

JEJARING KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI ANGKUTAN BARANG DITEMBILAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN

Oleh : Lili Natalia

Email : lilinatalia116@gmail.com

Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

The handling of overloads provided by the Tembilahan Transportation Agency is only quoting regional retributions, resulting in an increase in overloaded vehicles every day. in the interests of the general public, especially the damage to road infrastructure as public facilities. Therefore, there is a need for a study of the policies implemented by Indragiri Hilir Regency, especially in Tembilahan in the policy of handling goods transport vehicles that are not in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The purpose of this study is to find out and analyze the policy network in the implementation of freight transportation in Tembilahan in terms of the perspective of the policy target group and the obstacles. The method used are descriptive and qualitative methods; The informants in this study were the Head of the UPT PKB Terminal and Parking of the Indragiri Hilir Transportation Service, the Transportation Section of the Indragiri Hilir Transportation Service, Truck Drivers and the Community. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This study concludes that the results of the study concluded that the policy network in the implementation of freight transport in Tembilahan in terms of the perspective of the policy target group had been implemented quite well. The implementation of the policy for supervising the cargo transportation of goods in Tembilahan refers to the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 60 of 2019 concerning the implementation of goods transportation with motorized vehicles on the road. So that the implementation will not run away from the regulation. For this supervisory policy standard, the implementers have followed the standards provided by the regional regulation.

Keywords: Network, Policy, Implementation, Freight

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memasuki era industri 4.0 saat ini negara Indonesia telah siap di berbagai segmen industri khususnya industri manufaktur yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDB. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memudahkan distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang maju dan berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia, sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari kondisi “*middle income trap*” dapat tercapai. Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur termasuk dari pihak swasta. Jadi, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Menurunnya biaya logistik barang dan jasa saat ini pelaku usaha kegiatan angkutan barang dengan moda transportasi darat menggunakan angkutan barang seperti truk dianggap paling diminati, karena fleksibilitas muatannya serta daya jelajah yang lebih luas dibanding menggunakan kereta api, kapal laut atau pesawat terbang. Angkutan Barang telah puluhan tahun menjalankan fungsinya sebagai pilar utama pendistribusian logistik dalam rangka pemerataan pembangunan nasional hingga ke pelosok demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Jika daya beli masyarakat kuat dan pasar dapat menyerap seluruh produk kebutuhan hidup, akan berdampak pada kelancaran kegiatan angkutan truk. Namun

sebaliknya, jika daya beli masyarakat lemah dan produk kebutuhan hidup tidak dapat terserap oleh pasar, maka kegiatan angkutan truk juga akan tersendat seiring berkurangnya permintaan pasar. Hal ini membuktikan bahwa frekuensi kegiatan angkutan truk menjadi barometer utama dalam merespon pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembenahan terhadap moda transportasi angkutan barang terus dilakukan baik melalui pemerintahan daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yang bertujuan untuk memperhatikan keselamatan angkutan barang selama beroperasi di jalan. Namun, untuk melakukan pembenahan di sektor angkutan barang tidaklah mudah, karena selama ini telah terbentuk satu budaya yang salah, namun jika telah dilakukan selama puluhan tahun dan sudah terlanjur menjadi sebuah kebiasaan maka bisa dianggap sebagai suatu kebenaran.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengumpulkan Operator angkutan jalan Deklarasi Komitmen Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan untuk Angkutan Barang. Menhub meminta agar tidak ada lagi truk-truk yang overload karena rawan sekali akan kecelakaan dan juga menimbulkan kerugian Negara akibat rusak jalan yang ada. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Terkait pelaksanaan tersebutnya berpedoman pada JBI

(Jumlah berat yang diizinkan) dan MST (Muatan Sumbu Terberat) yang tidak pernah berkembang. Fungsi keberadaan jembatan timbang di seluruh wilayah Indonesia adalah untuk mengontrol dan mengatur jumlah *tonase* kendaraan bermotor, namun saat ini beberapa daerah menjadikan sebagai tempat untuk memungut retribusi. Tingginya kontribusi finansial untuk daerah yang diperoleh dari retribusi angkutan barang tentunya

memiliki resiko bagi pembangunan seperti timbulnya dampak negatif terhadap pembangunan nasional. Dampak dari angkutan barang yaitu rusaknya infrastruktur seperti jalan maupun jembatan ketika terjadi kelebihan kapasitas muatan yang telah ditetapkan pemerintah di jalan lintas. Berikut dapat dilihat data klasifikasi kendaraan umum khususnya angkutan barang di Tembilahan :

Tabel 1. Klasifikasi Kendaraan Umum Khususnya Angkutan Barang di Tembilahan

NO	Jenis kendaraan	Kapasitas Maks Mobil (Kg)
1.	Mobil penumpang kapasitas penumpang 8 orang	400
2.	Mobil bis kapasitas penumpang 12-25 orang	1250
3.	Mobil pick up	1120
4.	Mobil truck	11400
5.	Mobil tangki	18000
6.	Mobil barang bak tertutup	3360
7.	Kendaraan khusus (Membawa Sepeda Motor)	3500

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan 2022

Dari data diatas maka peneliti fokus melakukan penelitian pada angkutan barang Mobil pick up dengan jumlah maksimal kapasitas sebesar 1120 kg atau 10 ton. Pada tahun 2019 Tujuh ruas jalan yang rusak dalam kota Tembilahan merupakan prioritas pembangunan yang terdiri dari ruas jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Kartini, Jalan H. Said, Jalan Arsyad Agmad, Jalan Abdul Manaf, Jalan Batang Tuaka dan Jalan H.Sadri. Namun permasalahan ini tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun meskipun sudah dilakukan penimbunan dan perbaikan. Berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009 Pasal 19, Kondisi jalan di Tembilahan termasuk jalan kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak

melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9000(sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3500(tiga ribu lima ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8(delapan) ton. Namun kenyataannya setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dilapangan pernyataan mengenai hal ini tidak terealisasi dengan benar, bahkan kondisi jalan yang rusak parah masih tetap dilalui oleh truk angkutan barang, masih ada kelebihan muatan yang tidak mampu menahan sumbu melebihi kapasitas tersebut sehingga banyak ruas jalan yang rusak. Ruas jalan yang rusak di kota Tembilahan disebabkan karena terdapat beberapa kendaraan industry usaha yang melintas dengan berat muatan sering mengalami kelebihan muatan.

Paparan diatas menunjukkan adanya permasalahan kebijakan pemerintah yang bersifat pengaturan (*regulating*) tidak dipahami dan dipatuhi secara utuh oleh pelaku usaha angkutan barang sehingga menimbulkan dampak negatif pada kepentingan masyarakat umum terutama kerusakan infrastruktur jalan sebagai fasilitas publik. Oleh sebab itu perlu adanya kajian mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya di Tembilahan dalam kebijakan penanganan kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang dan peraturan – peraturan yang berlaku.

Kebijakan ini penting untuk ditelaah lebih mendalam dengan jejaringkebijakan yang ditinjau dari perspektif kelompok sasaran kebijakan mengingat adanya keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk kepentingan masing- masing. Kebijakan pemerintah provinsi tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota maupun daerah untuk mengatur alur jalan dan kelas jalan yang boleh dilalui sesuai kapasitas muatan angkutan barang yang melintasi di jalan Tembilahan. Namun dinamika kebijakan pemerintah akan lebih lengkap dan memadai dengan adanya studi kebijakan dari pendekatan jejaring kebijakan yang dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan aktor dengan kepentingan masing-masing (*interests*) dimana mereka memiliki sumber daya (*resources*) dan strategi (*strategies*) dalam berinteraksi. Oleh karena itu, jejaring kebijakan dapat dilakukan dengan pemetaan sumber daya, kepentingan, dan strategi setiap aktor yang terlibat dalam kebijakan. Polarelasi yang terjadi selama interaksi kebijakan juga perlu dilakukan agar pendekatan jejaring lebih jelas dan komprehensif.

Atas permasalahan yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang di Tembilahan ditinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan**

2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai penelitian yaitu:

1. Bagaimana Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang di Tembilahan ditinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang di Tembilahan ditinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan ?

3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang di Tembilahan ditinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang di Tembilahan.

4. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan melakukan penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi

bagi pihak berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan Indragiri Hilir khususnya Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang ditinjau dari perspektif kelompok sasaran kebijakan khususnya untuk para aktor-aktor yang terlibat.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti – peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi menyangkut kepada tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial (Mulyadi, 2016:12).

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2016:126).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut (Nugroho, 2017:728).

Oleh sebab itu, karena masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan di samping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sekali suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Menurut Abidin, (2016:163) Implementasi Kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen

yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Lester dan Stewart dikutip oleh Winarno (2016:3) Implementasi Kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Menurut Abdul Wahab dikutip oleh Tahir (2015:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Jejaring Kebijakan

Dalam Bonso (2017) Mark dan Rhodes (2006) memberikan pandangan tentang Jaringan bahwa Governance Network merupakan sebuah pengorganisasian diri, jaringan antar organisasi. Selain itu, jaringan pemerintahan dapat diartikan sebagai sekumpulan institusi dan hubungan institusional yang kompleks didefinisikan oleh peran atau fungsi sosial (Bonso, 2017). Selanjutnya Mark dan Rhodes (2006) mengatakan bahwa tata kelola jaringan pemerintahan yang layak yakni mengeksplorasi institusi pemerintahan dengan mempelajari kesatuan yang menginformasikan tindakan individu yang terlibat dalam semua jenis praktik peraturan.

Jaringan pemerintahan (*Governance Network*) adalah hubungan interdependensi para aktor yang memiliki kewenangan (*autonomy*) pada sektor publik, privat, dan sosial yang berkerja bersama dalam pencapaian tujuan dari

organisasi jaringan. Jaringan (*networks*) adalah sebuah instrument menaggabungkan beberapa aktor untuk bekerja bersama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Kickert, Klijn, dan Kopenjan, 1997; Koiman 1993; Rhodes 1997) dalam Klijn & Kopenjan (2016:22).

Pendekatan jejaring (*network approach*) dalam kebijakan publik mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi cluster dan quango sebagai hasil interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Jejaring kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan telah banyak dibicarakan dalam teori agenda setting, formulasi kebijakan, advocacy coalition dan iron triangles. Jejaring kebijakan pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan (Suwitri, 2008:3).

Sandstrom dan Carlsson dalam Abdullah (2011:114) mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai entitas yang terorganisir yang terdiri dari aktor – aktor dan hubungan kerjasama diantara mereka yang terlibat dalam aktivitas – aktivitas bersama guna pemecah masalah secara musyawarah. Definisi ini dilandasi oleh pemikiran bahwa proses perumusan kebijakan merefleksikan proses pengorganisasian yang terjadi dalam jejaring aktivitas bersama atau tindakan yang diambil oleh anggota kelompok guna mencapai tujuan mereka.

Tata pemerintahan di era sekarang ini harus memperhatikan beberapa perubahan kontemporer seperti demokratisasi, desentralisasi, dan liberalisasi ekonomi. Perubahan tersebut menempatkan posisi pemerintah bukan satu-satunya aktor yang mengelola

kekuasaan negara dan bukan satusatunya pihak yang bisa menyelesaikan masalah publik tanpa peran serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah perlu membangun sinergi dalam pola relasi yang lebih setara mengingat masing-masing pelaku memiliki otonomi (Rhodes dalam Subhan, 2015:95).

Jejaring kebijakan, dalam jurnal Ahmad Subhan (2015) jejaring memposisikan dua pihak atau lebih sebagai sebuah entitas politik yang berkedudukan sama atau setara sehingga jejaring mengedepankan tercapainya tujuan/kepentingan bersama. Di dalam suatu jejaring, interaksi, kepentingan, dan sumber daya masing-masing. Dengan karakteristik seperti ini, secara konseptual dapat dikaji dengan konsep jejaring kebijakan (*policy network*). Jejaring kebijakan fokus menganalisis proses kebijakan publik bertolak dari pemikiran distribusi kekuasaan dan saling ketergantungan (*distribution of power and interdependencies*), fitur organisasi (*organizational features*) dan hubungan antar-organisasi (*interorganizational relations*).

Menurut Kickert *et.al.* (1997), jejaring kebijakan mengkaji pola relasi sosial antar beberapa aktor yang memiliki ketergantungan satu sama lain dimana mereka berperan di dalam proses kebijakan publik. Jejaring kebijakan memiliki karakteristik, yaitu adanya saling ketergantungan (*inter-dependence*), koordinasi (*coordination*), dan bersifat plural (*pluralism*). Dengan demikian, jejaring kebijakan melihat kebijakan sebagai suatu proses yang kontekstual (*contextualization of the policy process*) dimana terdapat kompleksitas hubungan (*relations complexity*) antar berbagai aktor, baik formal maupun informal,

dengan tujuan masing-masing (*variety of actors each with their own goals*) yang memiliki ketergantungan satu sama lain (*interdependency*).

Jaringan Kebijakan (*Policy network*) adalah sesuatu konsep yang menekankan bahwa adanya pola hubungan/interaksi yang lebih kurang stabil antar aktor-aktor yang terlibat dan saling tergantung disekitar masalah atau urusan public tersebut sangat bergantung pada proses transaksi antar aktor yang pada hakikatnya adalah menghubungkan-hubungkan aktor yang satu dengan aktor yang lain dalam rangka mencari titik temu pendapat, kepentingan dan strategi memecahkan masalah atau urusan public tertentu guna mencapai tujuan bersama. Dengan banyaknya aktor yang terlibat, model jaringan seperti itu maka dengan sendirinya kompleksitas dan dinamika sangat dimungkinkan karena aktor-aktor tersebut berada pada domain yang berbeda dan tidak memiliki pilihan yang pasti memilih tujuan, cara, sumber daya, dan kepentingan dan strategi tindakan yang berbeda-beda dan aktor tersebut juga memiliki peran yang berbeda-beda (Kickert *et. al.*, 1997).

Berangkat dari pemikiran tersebut, pendekatan jejaring (*network approach*) menjadi salah satu solusi menyelesaikan masalah yang kompleks. Aktor tunggal bukan ide yang tepat untuk menyelesaikan masalah, karena aktor tunggal hanya memiliki sumber daya terbatas dalam menjalankan peran secara optimal, sehingga interaksi beberapa aktor menjadi penting diselenggarakan dalam kerangka saling ketergantungan dan pertukaran sumber daya. Sinergi perlu dibangun dengan kemampuan mengelola jaringan (*networking*) demi membangun energi bersama (*collective energy*) untuk mencapai tujuan bersama (*collective gain*)

sebagai penjabaran kepentingan publik. Kegagalan mengelola jaringan akan mengarah pada kegagalan tata pemerintahan (*governance*).

Jejaring kebijakan dalam penelitian ini koordinasi yang dilakukan antara Kepala UPT PKB Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Indragiri Hilir sebagai pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan pengawasan di lapangan kemudian koordinasi dilakukan dengan Kepala UPT PKB Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Indragiri Hilir sebagai pengawas lapangan untuk mengetahui keadaan angkutan barang yang melintas di daerah Indragiri Hilir sehingga jumlah atau kapasitas angkutan dapat diperhatikan, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak yang menyelenggarakan akomodasi jalan sehingga mengetahui kondisi jalan layak atau tidak untuk dilewati. Supir truk angkutan disini sebagai pengguna jalan dan berhak mendapatkan pelayanan atas lancarnya akomodasi jalan, dan dengan masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah lintas dan terdapat jalan rusak maka dapat diperoleh informasi apakah ada tindakan pengawasan atau pencegahan terhadap jalan yang rusak dan layak dilewati.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengutamakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri perhubungan, peraturan pemerintah yang disertai dengan fenomena berita yang ada di media masa. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting dalam mengumpulkan data jejaring kebijakan

angkutan berat dari beberapa informan yang telah peneliti tetapkan, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuisioner ataupun wawancara seputar Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang di Tembilahan di Tinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Indragiri Hilir. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena ditentukan secara sengaja (*Purposive*), dengan pertimbangan permasalahan ini perlu ditindaklanjuti karena dilihat dari data empiris bahwa penyebab jalan rusak diakibatkan oleh angkutan barang yang tidak sesuai aturan melakukan angkutan barang dan hal ini perlu dikaji lebih dalam melalui jejaring kebijakan bahwa kelompok sasaran aktor yang terlibat sangat banyak sehingga peneliti tertarik untuk merealisasikan penelitian ini pada kelompok sasaran tersebut.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan penelitian sebagai informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang ditinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui *key person*. Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1
2	Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	1
3	Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir	1
4	Polisi Lalu Lintas (Polantas)	1
5	Supir Truk Angkutan Barang	5
6	Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar jalan yang rusak	3

Sumber: *Olahan Peneliti, 2022*

Informan dalam penelitian Jejaring kebijakan dalam implementasi angkutan barang di tembilahan Tinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran yaitu bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, Polisi Lalu Lintas(Polantas), Supir Truk Angkutan Barang dan Masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh yang dapat dijadikan sebuah anggapan atau fakta, dalam penelitian ini data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi subjek penelitian oleh peneliti, yang didapatkan melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data olahan sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung, seperti : Penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa dan sumber lainnya yang

relevan sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan Januari 2022, Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informen yang telah dipilih oleh peneliti sebagai narasumber ataupun informen - informen dalam penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Menurut Mahi M. Hikmat (2011:38), metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang diamati. Metode kualitatif dipergunakan dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan implementasi kebijakan perlu ditentukan variable- variabel yang terkait dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dimaksud. Berdasarkan variable-variabel tersebut, para implementor akan mengetahui keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan yang sudah dijalankan, sedang berlangsung atau belum dijalankan. Pada tahap implementasi lainnya akan sangat membantu untuk perbaikan dan penyempurnaan atau evaluasi tahapan implementasi kebijakan dimasa yang akan datang.

1. Ketergantungan

Berdasarkan hasil wawancara pada saat itu masih mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan sudah memiliki acuan pada pelaksanaannya, pelaksanaannya yang dimaksud adalah Peraturan bupati Tembilahan, acuan tentang petunjuk pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan jendaraan bermotor di jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tembilahan. Pemerintah daerah Tembilahan telah membuat ukuran dasar dan tujuan kebijakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan. Peraturan ini dibuat agar pelaksanaan muatan angkutan barang dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan yang telah dibuat agar ukuran dasar dan tujuan kebijakan

dapat terealisasi. Hal ini juga serupa terlihat dari hasil observasi peneliti.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan di jalan Ir. H. Juanda tepatnya disimpang mencirim di Tembilahan terlihat bahwa pegawai Dinas Perhubungan Tembilahan sedang memeriksa truk yang sedang melintas. Hal ini dilakukan untuk mencapai variabel tujuan kebijakan yang mana salah satu tujuan kebijakan pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan adalah memberikan standar pelayanan yang baik kepada pengendara kendaraan bermotor bermuatan.

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, penullis menginterpretasikan bahwa pada variabel ukuran dasar dan tujuan kebijakan menurut Meter dan Horn dalam penelitian implentasi kebijakan pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan telah terlaksana cukup maksimal. Hal ini terlihat bahwa pengawasan muatan angkuta barang dijalankan demi mencapai tujuan peraturan daerah yang telah dibuat. Salah satu dari peningkatan standar pelayanan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melintas, dan menambah Pendapatan Asli Daerah Tembilahan demi kelangsungan kualitas jalan. tercapainya tujuan itu adalah ketertiban dan keselamatan pengangkutan barang. Beberapa alasan mengapa tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yaitu tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan ekstra, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu

mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. Arah kecenderungan- kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diitrima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

Kebijakan pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan merupakan kebijakan menggunakan pendekatan *top down* artinya kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pehubungan Tembilahan. Keberhasilan kebijakan tersebut diraih apabila kognisi agen pelaksana yang baik dan mendapatkan dukungan penuh serta persetujuan *parastakeholder*. Sementara mengenai respons (dukungan/persetujuan) pelaksana, peneliti dapat menganalisis bahwa semua agen pelaksana sepenuhnya mendukung kebijakan pengawasan muatan angkutan barang. Respon dari semua agen pelaksana sangat mendukung untuk tetap menjalankan kebijakan pengawasan muatan angkutan barang karena sangat membantu pemerintah dalam hal pendapatan asli daerah, selain itu dapat membawa dampak positif bagi masyarakat untuk selalu berkendara dengan baik.

2. Sumberdaya

Sumber daya menjadi patokan penting dalam sebuah implementasi kebijakan, seperti halnya dalam implementasi pengawasan muatan

angkutan barang di Tembilahan, dimana implementasi ini melibatkan banyaknya sumberdaya seperti sumberdaya manusia serta sumberdaya pendukung yaitu sarana prasarana. Pada tahapan implementasi kebijakan Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan oleh banyaknya sumber daya manusia yaitu petugas-petugas yang bekerja di setiap pos pengawasan muatan angkutan barang dengan pelaksanaan teknis melalui pembagian kerja (*shift*), dalam satu *shift* petugas diberikan 10 jam masa kerja, kemudian petugas pelaksana memiliki 3 *shift* setiap harinya dan bekerja secara bergantian, sumber sumber daya manusia dalam hal ini sudah cukup terpenuhi sebagai petugas pengawasan muatan angkutan barang, karena pengawasan dilakukan selama 24 jam penuh, bahkan hari libur atau hari besar pengawasan tetap dilakukan.

Selanjutnya, selain hasil wawancara dengan petugas pengawasan di lapangan, peneliti juga telah melakukan observasi ke lapangan dengan melihat bahwa petugas Dishub telah melaksanakan tugasnya di masing-masing pos. Petugas lapangan yang menjaga pengawasan muatan angkutan barang yang bertugas pada *shift* pagi, bersama dengan peneliti. Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti, sumber daya manusia atau petugas pengawasan terdiri dari 12 orang petugas dengan sistem kerja *shift* dan bekerja secara bergantian atau sesuai dengan *shift* yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertugas selama 24 jam, bahkan di hari libur serta hari besar petugas ini selalu beroperasi sebagai pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan dengan 12 orang petugas yang bekerja secara bergantian.

Hasil observasi lapangan, peneliti juga melihat bahwa pos penjaga

kendaraan pada malam hari juga melaksanakan tugas pengawasan muatan angkutan barang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan telah terlaksana dan untuk masalah pengawasan selama 24 jam penuh sudah terlaksana dengan baik.

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Pada bagian ini, dijelaskan bahwa sarana prasarana yang memadai akan lebih mudah dalam mencapai suatu pelaksanaan kebijakan. Untuk proses pengawasan muatan angkutan barang selama ini, sarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Tembilahan dalam proses pengawasan adalah beberapa pos penjaga yang telah di dirikan di beberapa titik tertentu di Tembilahan, selain itu juga adanya beberapa jembatan timbang yang berfungsi untuk menimbang berat muatan barang yang diangkut, kertas denda juga telah disediakan oleh pelaksana kebijakan untuk proses pengawasan muatan angkutan barang yang berfungsi sebagai tanda terima adanya masyarakat yang melanggar kebijakan pengawasan angkutan barang. Selain itu, ada *handy talkie* (HT) sebagai alat untuk mendapatkan informasi saat sedang melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang berlangsung. Sejauh ini tim pengawas menggunakan semua alat dan fasilitas yang telah disediakan dalam proses pengawasan muatan angkutan barang berlangsung di Tembilahan. Dengan adanya sarana yang telah tersedia dapat memudahkan tim pengawas dalam melaksanakan kebijakan pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan.

Salah satu sumber daya sarana prasarana yang sangat menentukan keberlangsungan kegiatan pengawasan

muatan angkutan barang di Tembilahan. Gambar tersebut merupakan salah satu hubungan komunikasi tertulis antara pihak Dinas Perhubungan dengan para supir-supir yang melintas di setiap pos penjagaan pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan. Gambar tersebut dinamakan struk pembayaran denda, artinya setiap angkutan yang dibawa pengemudi melebihi muatan dari tonase kendarannya, maka ia wajib memberikan sejumlah uang kepada petugas yang berjaga di Pos Pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang pengelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor dijalan yang telah ditetapkan. Dari hasil dokumentasi peneliti bahwa sarana dan prasarana yaitu fasilitas pendukung sudah memadai dan layak untuk dilakukannya pengawasan muatan angkutan terhadap pengemudi yang melintas dan membawa muatan.

Selain sumber daya anggaran, peneliti melihat bahwa pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang dari segi sumber daya manusia sudah cukup memadai, dengan 12 orang petugas pelaksana di setiap pos pengawas dengan sistem kerja bergantian untuk melakukan pengawasan selama 24 jam bahkan hari libur nasional petugas melakukan pengawasan di pos penjaga yang ada di Tembilahan. Kemudian sumber daya sarana prasarana meliputi fasilitas yang disediakan dalam melakukan tugas pengawasan muatan angkutan barang cukup memadai mulai dari pos penjaga, jembatan timbang untuk melakukan tes apakah kendaraan tersebut melebihi kapasitas atau tidak, serta kertas sanksi denda dan fasilitas lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sumber daya dalam pelaksanaan

pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan sudah cukup baik dengan 12 orang petugas dan didukung dengan fasilitas yang memadai, dengan ditambah fasilitas tambahan yang dilakukan untuk pengawasan muatan angkutan, namun tambahan tersebut masih dalam pengembangan dan belum bisa beroperasi.

3. Strategi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan hanya bersifat koordinasi dengan pihak kepolisian lalu lintas Tembilahan dan hal itu dilakukan menjelang adanya kegiatan razia gabungan, selain itu para petugas yang melakukan razia dijalan tidak hanya fokus di pengawasan muatan angkutan barang melainkan mereka juga melakukan pemeriksaan surat surat para pengendara, selain itu kordinasi yang dilakukan kepada pihak polisi lalu lintas tidak fokus untuk pengawasan muatan angkutan barang melainkan fokus kepada razia gabungan yang dilakukan oleh pihak Polisi dan Dinas Perhubungan Tembilahan.

Selanjutnya, Peneliti telah melakukan observasi ke lapangan, dari hasil observasi tersebut peneliti melihat bahwa pihak Dishub dan Kepolisian Tembilahan melakukan razia gabungan, dalam razia tersebut Pihak Dishub berkoordinasi dengan Kepolisian terkait dengan penilaian setiap truk, apabila truk yang melintas di perbatasan Tembilahan tersebut tidak melengkapi surat surat seperti SIM, STNK, pemeriksaan barang-barang terlarang akan langsung diserahkan urusannya kepada Polisi yang bertugas di tempat razia tersebut, namun apa bila pengendara truk yang melintas membawa beban

muatan angkutan barang yang melebihi kapasitas truk akan diarahkan ke pos pengawasan yang memiliki timbangan karena Dinas Perhubungan belum memiliki timbangan *portable* yang bisa dibawa bawa, dan kendaraan yang tidak memiliki surat-surat pemerikssan (kir) akan langsung diserahkan dan ditilang oleh pihak Dinas Perhubungan.

Setelah melakukan observasi tersebut, peneliti telah mengambil dokumentasi terkait dengan bentuk koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Pihak Kepolisian Tembilahan dalam rangka kegiatan razia gabungan untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di Tembilahan.

Selanjutnya, selain komunikasi antar petugas pengawasan muatan angkutan barang di Lapangan, serta komunikasi dengan organisasi lain yaitu Kepolisian, Dinas Perhubungan juga melakukan komunikasi dengan pengendara yang melintas di masing-masing Pos saat membawa muatan angkutan barang. Komunikasi ini dilakukan agar para truk yang melintas di Daerah Tembilahan tidak membawa beban muatan angkutan barang yang berlebihan. Namun masih perlu adanya perbaikan komunikasi, terutama dengan petugas di lapangan, karena merekalah yang mengetahui bagaimana kegiatan pemeriksaan muatan angkutan barang yang lebih ketika melintas di daerah Tembilahan. Serta perlu adanya komunikasi yang transparan berbentuk fisik seperti papan pengumuman tentang nomor peraturan daerah Tembilahan yang menampilkan jumlah muatan dan besaran denda yang harus di bayar di setiap pos yang dilintasi atau bahkan di setiap perbatasan memasuki daerah Tembilahan, fungsinya agar pengendara bukan hanya mengetahui membayar dendanya saja,

tetapi juga mengetahui bahwa denda tersebut telah diatur dalam peraturan yang resmi, seperti yang sebelumnya dilakukan wawancara peneliti dengan pengendara yang tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Kemudian peneliti juga menyimpulkan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi yang terpenting adalah jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran kebijakan, yaitu para supir yang paling bersinggungan dengan kebijakan pengawasan ini. Melihat kondisi yang ada di lapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan pengawasan muatan angkutan barang merasa cukup minim yakni hanya melakukan surat edaran saja, tapi tidak menyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan kepada pengusaha maupun supir. Media komunikasi yang sederhana itu menghambat kelancaran penyampaian pesan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menghambat implementasi kebijakan pengawasan muatan angkutan barang di Tembilahan. Dengan melihat realita di atas penulis berkesimpulan bahwa proses komunikasi yang berjalan tidak maksimal sehingga sasaran dari kebijakan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan maksimal.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil Penelitian dan analisa yang sudah peneliti lakukan memberikan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Angkutan Barang di Tembilahan Ditinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan sudah terlaksana dengan cukup baik. Proses pelaksanaan pengawasan

muatan angkutan barang semua dilakukan secara koordinasi antar Dinas Perhubungan Tembilahan, Polantas, Penunbar (Hakim, Panitera, Jaksa). Hal ini dibuktikan dengan kegiatan saat razia kendaraan barang yang melebihi kapasitas langsung di selesaikan di tempat. Kebijakan pengawasan muatan angkutan barang merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Tembilahan yang dilaksanakan secara koordinasi. Acuan SOP yang dijalankan adalah peraturan bupati Tembilahan yang dibuat oleh pemerintah daerah Tembilahan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat jejaring kebijakan dalam implementasi angkutan barang di Tembilahan Ditinjau dari Perspektif Kelompok Sasaran Kebijakan ada dua Faktor : Faktor internal yaitu masih sempitnya kewenangan dan keterbatasan SDM dan faktor eksternal kurangnya kesadaran bagi pengusaha dan pengemudi angkutan barang untuk mengikuti aturan atau SOP yang telah dibuat.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, Untuk menciptakan tertib muatan angkutan barang sehingga dapat mempertahankan kualitas jalan dan berkendara dengan aman, maka diperlukan upaya pengawasan secara terus menerus, memperhatikan kebijakan pengawasan muatan yang membawa lebih muatan agar menciptakan berkendara dengan aman. Berikut peneliti uraikan beberapa saran yang dapat menjadi

masuk dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan Tembilahan merupakan pelayan publik dan Dinas Perhubungan Tembilahan adalah salah satu dinas yang paling serius diperhatikan oleh Bupati Tembilahan mengingat masyarakat sekarang sudah semakin kritis dalam melihat kinerja instansi pemerintah dan diharapkan Dinas Perhubungan Tembilahan dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada pengusaha dan pengguna kendaraan berbuatan tentang pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang pengelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan. Selain itu masyarakat juga harus diberi sosialisasi tentang pemberlakuan peraturan daerah tersebut agar ikut serta mendukung tentang adanya pengawasan muatan angkutan barang.
- c. Tidak hanya memberikan sanksi tegas kepada kendaraan muatan angkutan barang yang melakukan pelanggaran, melainkan kepada pengusaha pengusaha yang melakukan pengangkutan barang para pengusaha seperti dicabut izin usahasementara.
- d. Sebaliknya Dinas Perhubungan Tembilahan memberikan apresiasi positif berupa imbalan dan lain sebagainya terhadap para pengusaha atau pihak pihak berkepentingan langsung dengan pengangkutan muatan yang

memiliki catatan baik dalam hal pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, sehingga mereka akan terdorong untuk mengikuti standar yang telah ditentukan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2016, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdullah Muh. Tang. 2011. Menelaah Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Suatu Perspektif Teori dan Praktik. Spirit Publik Volume 7 Nomor 1 Tahun 2011 Hlm 15-28.
- Abidin, Zainal, Said. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Ahmad, Nur Ihsan. 2016. Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Pengembangan Pasar Tradisional Kabupaten Bantul.
- Ahmad, Subhan. 2015. Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi ditinjau dari Perspektif Good Governance.
- Arifin Tahir. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah. Bandung: Alfa Beta.
- Bonso. H. 2017. Efektivitas Network Governance Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di Provinsi Papua (Studi Kasus Peraturan Daerah Khusus Tahun 2016).

- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta. Journal Administration and Society.
- Dinar Rizki Oktavianti. 2019. Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri).
- Kickert, Walter J.M., Erik-Hans Klijn and Joop F.M. Koppenjan. 1997. Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage.
- Klijn, Erik Hans & Koppenjan, Joop 2016. Governance Networks in the Public Sector. New York: Routledge.
- Mahi M. Hikmat. 2011. Metode Penelitian Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Matland, Richard E. 1995. "Synthesizing the Implementation". Journal of Public Administration Research and Theory.
- Mediansyah, Ahmad R. 2016. Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi di Kota Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muh.Kadarisman. 2015. Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial di Jakarta.
- Mulyadi, 2016, Implementasi, Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: GavaMedia.
- Nugroho D. Riant, 2017. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siregar, M. Jehansyah, 2016, Identifying Policy Network in the Development of Indonesia Housing Policy, Disertasi pada Urban Planning and Regional Development Laboratory, Departement of Urban Engineering, The University of Tokyo, Jepang.
- Subhan, Ahmad. 2012. Analisa Perancangan Sistem. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Suwitri, Sri. 2008. Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif), Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service)

Dokumen

- Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Umum
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 tahun 2019 Tentang Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan